

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar dapat meningkatkan kinerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai

Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Negeri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2011);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 11. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah

- tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan perijinan dan non perijinan.
- 6. Keterlambatan yang selanjutnya disingkat TL adalah pegawai yang terlambat masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja pada bulan berjalan.
- 7. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat PSW adalah pegawai yang pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP; dan
 - b. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan;
- b. pemotongan Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menghindari pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kinerja; dan
 - d. memberikan motivasi.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran per bulan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Golongan III Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Golongan II Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB V PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 6

Jenis pemotongan Tambahan Penghasilan terdiri dari:

- a. TL;
- b. PSW;
- c. tidak masuk kerja; dan
- d. cuti.

Pasal 7

(1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan toleransi waktu sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN/ KETERLAMBATAN HADIR DI TEMPAT TUGAS	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TL 1	1 – 30 menit	0,50%
2.	TL 2	31- 60 menit	1%
3.	TL 3	61-90 menit	1,25%
4.	TL 4	>91 dan/atau tidak mengisi daftar hadir	1,50%

(2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan toleransi waktu sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN/	PEMOTONGAN
		MENINGGALKAN	PER HARI
		TEMPAT TUGAS	
		LEBIH AWAL	
1.	PSW 1	1 - 30 menit	0,50%

2.	PSW 2	31- 60 menit	1%
3.	PSW 3	61- 90 menit	1,25%
4.	PSW 4	>90 menit	1,50%

(3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dengan toleransi sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN	PEMOTONGAN
			PER HARI
1.	Izin dengan alasan.	Tidak dibuktikan dengan surat keterangan.	2,50%
2.	Meninggalkan pekerjaan.	Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin.	2%
3.	Tidak hadir tanpa keterangan	Tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah.	3%

(4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dengan toleransi sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN	PEMOTONGAN
			PER HARI
1.	Cuti Tahunan Cuti karena alasan penting	Menjalani cuti tahunan Paling lama 3 hari kerja karena ortu, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia.	0% 0%
		Paling lama 2 hari kerja karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia	0%
		Diluar alasan tersebut diatas dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan per hari.	2,5%

3.	Cuti Sakit	Menjalani rawat inap di	0%
		Rumah Sakit/Puskesmas	
		dibuktikan dengan surat	
		keterangan inap selama	
		maksimal 20 hari kerja.	
		Lebih dari 20 hari kerja s/d	1,5%
		40 hari kerja baik rawat	
		inap/tidak rawat inap	
		maka pada hari berikutnya	
		dikenakan pengurangan	
		Tambahan Penghasilan.	
		Lebih dari 40 hari kerja	
		baik rawat inap/tidak	100 %
		rawat inap dikenakan	
		pengurangan Tambahan	
		Penghasilan.	
		Menjalani cuti besar.	
4.	Cuti Besar		2,5%

Pasal 8

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. calon PNS;
- b. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- c. PNS yang pindah tugas;
- d. PNS yang melaksanakan bebas tugas; dan
- e. PNS yang cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 9

Dalam hal pejabat definitif diangkat sebagai Pelaksana Tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, maka kepada pejabat yang bersangkutan harus memilih salah satu tunjangan Tambahan Penghasilan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2017
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001